

Date Received : April 2025  
Date Accepted : May 2025  
Date Published : May 2025

## KAIDAH TARJIH DALAM PENAFSIRAN JAMALUDDIN AL-QASIMI STUDI TAFSIR MAHASIN AL-TAWIL

**Rofiudin**

Universitas PPTQ Jakarta, Indoensia ([rofiuddinahmado@gmail.com](mailto:rofiuddinahmado@gmail.com))

**Citra Eka Wulandari**

STIT Darul Ishlah, Indonesia ([cendikiawan.com@gmail.com](mailto:cendikiawan.com@gmail.com))

---

### **Kata Kunci:**

Kaidah Tafsir, Tarjih,  
Jamaluddin Al-  
Qasimi, Mahasin al-  
Ta'wil

---

### **ABSTRACT**

Artikel ini mengupas tentang kaidah tarjih dalam penafsiran Jamaluddin Al-Qasimi studi tafsir Mahasin al-Ta'wil. Di antara kaidah tafsir terdapat istilah yang disebut dengan perbedaan penafsiran (ikhtilaf al-tafsir). Secara umum perbedaan dalam menafsirkan lebih merujuk pada perbedaan dari segi variatif ketimbang kontradiktif serta perbedaan penafsiran di kalangan mufasir lebih sedikit, dibandingkan perbedaan pendapat dari segi ahli fiqh. Selain itu, perbedaan panafsiran juga disebabkan dua persolaan, yaitu: pertama, perbedaan pemahaman dalam berijtihad dari kalangan ulama, dan kedua, adanya nash al-Qur'an memungkin memiliki banyak makna. Hal tersebut, merupakan dasar dibutuhkan tarjih, sebagaimana yang diuraikan dalam Mahasin al-Ta'wil karya Jamaluddin Al-Qasimi dan telah ditegaskan dalam muqadimah. Adapun kaidah yang digunakan dalam pentarjihan dengan al-Qur'an, dengan zahir al-Qur'an, dengan makna nazair al-Qur'an, dengan menggunakan hadistentarjih dengan kebahasaan, mentarjih dengan qira'at para Imam. dengan pendapat mayoritas Ulama. dengan dilalah al-siyah, berdasarkan madzhab ahli sunah wal jama'ah. dengan menggunakan nasikh-mansukh, dengan asbab al-nuzul. Sedang bentuk-bentuk yang digunakan mentarjih adalah al-sahih, al-sawwab, al-rajih, al-haqq, al-'asahh, al-azhar, al-aksar, al-aqrab, al-ansab, al-asyhar, al-aujah, al-asybah, al-tahqiq, dan al-muta'ayyin.

---

---

### **Keywords:**

Rules of Tafsir, Tarjih,  
Jamaluddin Al-  
Qasimi, Mahasin al-  
Ta'wil

---

### **ABSTRACTS**

*This article explores the rules of tarjih in the interpretation of Jamaluddin Al-Qasimi in the study of tafsir Mahasin al-Ta'wil. Among the rules of interpretation there is a term called the difference in interpretation (ikhtilaf al-tafsir). In general, differences in interpretation refer more to differences in terms of variative rather than contradictory and differences in interpretation among mufasir are less, compared to differences of opinion in terms of fiqh experts. In addition, differences in interpretation are also caused by two problems, namely: first, differences in understanding in ijtihad from among scholars, and second, the existence of the Qur'an nash may have many meanings. This is the basis for the need for tarjih, as described in Jamaluddin Al-Qasimi's Mahasin al-Ta'wil and has been emphasized in its muqadimah. The rules used in tarjih with the Qur'an, with the zahir of the Qur'an, with the meaning of the Qur'anic nazair, by using the hadith tarjih with linguistics, tarjih with the qira'at of the Imams. with the opinion of the majority of scholars. with dilalah al-siyah, based on the madzhab of the sunnah wal jama'ah. by using nasikh-mansukh, with asbab al-nuzul. While*

---

---

*the forms used by mentarjih are al-sahih, al-sawwab, al-rajih, al-haqq, al-'asahh, al-azhar, al-aksar, al-aqrab, al-ansab, al-asyhar, al-aujah, al-asybah, al-tahqiq, and al-muta'ayyin.*

---

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan dan perkembangan umat Islam, tidak mungkin hanya berpegang pada pengalaman ber-Islam semata, tanpa adanya petunjuk-petunjuk dari ajaran al-Qur'an. Cara untuk mendapatkan pemahaman tersebut tidak dapat dicapai, kecuali dengan mengetahui apa yang ditunjukkan oleh lafadz-lafadz al-Qur'an, yakni disebut dengan tafsir.

Dalam perkembangan tafsir, M. Quraish Shihab menukil dari buku Abdul Aziz Kamil "*al-Islam wa al-Mustaqbal*" bahwa para mufasir pada setiap wilayah memiliki corak dan bentuk tafsir yang berbeda dengan lainnya, hal ini disebabkan, perbedaan pemahaman tentang agama dan peradaban yang pernah hidup dan dianut oleh mufasir wilayah tersebut. Sehingga pemahaman terhadap Islam sedikit atau banyak dipengaruhi oleh budaya setempat, atau disebut dengan istilah (*al-Islam al-Iqlimi*) (Shihab, 2013b). Diungkapkan oleh Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, mengutip pendapat Ibn Abbas, dalam tafsir terdapat empat aspek, yaitu (1) tafsir yang menguraikan permasalahan halal dan haram, yang wajib diketahui oleh seluruh *mukallaf*. (2) tafsir yang ditafsirkan oleh bangsa Arab dengan kemampuan bahasanya. (3) tafsir yang ditafsirkan oleh para ulama. (4) tafsir yang hanya Allah Swt sendiri mengetahuinya (Ash-Shiddieqy, 2013).

Bila melihat sejarah, di era Nabi Saw, Sahabat, dan Tabi'in, karakteristik tafsir lebih berpegang pada riwayat ketimbang akal (Alfaisan, 1997). Namun memasuki periode pertengahan tafsir mengalami kemajuan sehingga lahir beberapa tafsir yang bersifat ideologis, repetitif, dan parsial, bahkan muncul corak-corak tafsir yang mewarnainya, seperti corak linguistik, fikih, teologis, sufistik, falsafi, dan ilmi (sains), kemudian memasuki era modern kontemporer, karakteristik tafsir lebih dinamis, di antaranya berkembangnya tafsir bernuasa hermeneutika dan lebih pada kontekstual (Mustaqim, 2014).

Selanjutnya, di dalam aspek penafsiran terdapat istilah yang disebut dengan perbedaan penafsiran (*ikhtilaf al-tafsir*). Ibn Taimiyyah mengungkapkan bahwa perbedaan penafsiran di kalangan ulama salaf lebih sedikit, dibandingkan perbedaan pendapat dari segi hukum. Menurutnya secara umum perbedaan dalam menafsirkan lebih merujuk pada perbedaan dari segi variatif ketimbang kontradiktif (Ibn Taimiyyah, 1972). Selain itu, perbedaan panafsiran juga disebabkan dua persoalan, yaitu: *pertama*, perbedaan pemahaman dalam berijtihad dari kalangan ulama, dan *kedua*, adanya *nash* al-Qur'an memungkinkan memiliki banyak makna (Al-Tayyar, 2006). Hal demikian, merupakan yang mendasari terjadinya perbedaan penafsiran yang membutuhkan adanya *tarjih*. Kemudian, di antara karya tafsir yang menguraikan tentang perbedaan penafsiran adalah *Mahasin al-Ta'wil* karya Jamaluddin Al-Qasimi. Hal tersebut ditegaskan dalam muqaddimah tafsirnya, tentang kaidah tentang bagaimana cara mengetahui kebenaran tafsir dan lebih sahnya tafsir ketika terjadi perbedaan serta kaidah bagaimana ulama salaf lebih merujuk pada perbedaan secara variatif ketimbang kontradiktif (Al-Qasimi, 2003).

Lalu pembahasan terkait dengan *tarjih*, dengan mengatakan bahwa terkadang banyak ditemukan penafsiran yang memungkinkan memiliki lebih dari dua makna, yang mana perlu adanya pemilihan yang paling berbobot atau kuat, seperti misalnya

sekali tempo ditafsirkan dengan al-Qur'an, di tempat lain ditafsirkan dengan hadis atau kesepakatan ulama ataupun dengan melihat dari susunan kalimat (Al-Qasimi, 2003).

Hamid Mahmud al-Mar'i dan Ali As'ad telah menyinggung persoalan *tarjih* tersebut dengan judul "menolak pertentangan beberapa riwayat *asbab al-nuzul* dengan metode *tarjih*" (Al-Mar'i, 2024). Penelitian lain, dilakukan oleh Muhammad Abdullah Abbas Muhammad yang mengupas tentang "bentuk-bentuk (*sighat*) dan kaidah *tarjih* dalam tafsir Jamaluddin Al-Qasimi (Muhammad, 2019). Begitu juga kajian yang menjelaskan tentang "susunan al-Qur'an dan pengaruhnya di dalam *tarjih*" (Syailabi, 2020). Selain itu, kajian yang terkait *tarjih* juga ditemukan, namun mengupas tentang *tarjih al-Syaukani* dalam tafsir *Fath al-Qadir*. (Umiatu Rohmah, 2023) Serta kajian yang dilakukan oleh Zakaria yang menguraikan tentang "Tarjih Ibnu Jarir Ath Thabari dalam Tafsir" dan pembahasan "*tarjih* dalam penafsiran al-Qur'an perspektif Imam Asy-Syaukani" (Atabik, 2015). Dan telaah tentang *tarjih* yang menelaah tentang "metode tarjih Ibnu Jari al-Thabari dalam tafsir: analisis metodologis" (Mamonto, 2024).

Melihat pembahasan di atas, kajian tentang *tarjih* merupakan pembahasan yang sangat penting, sebab bila tidak adanya *tarjih* dalam perbedaan penafsiran, maka akan berpengaruh dalam melaksanakan pokok ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an. Selain itu, tujuan *tarjih* adalah untuk mengetahui penafsiran yang paling sahih dan kuat di antara penafsiran lain yang beragam. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan adalah mengupas tentang "kaidah *tarjih* dalam penafsiran Jamaluddin Al-Qasimi studi tafsir *Mahasin al-Ta'wil*" serta prinsip-prinsip dasar tentang *tarjih* yang diterapkannya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan adalah merupakan penelitian pustaka atau yang lebih dikenal sebagai library research, yaitu penelitian dengan dasar data-data pustaka berupa buku, jurnal, maupun artikel serta yang berkaitan dengan kajian Kaidah Tarjih Jamaluddin Al-Qasimi dalam tafsir *Mahasin al-Ta'wil*". Adapun metode yang akan peneliti gunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis, yaitu sebuah usaha untuk menggambarkan secara proporsional sesuatu yang diteliti serta menginterpretasikan kondisi yang ada kemudian dianalisis.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kaidah Tafsir**

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang banyak melahirkan disiplin ilmu-ilmu baru. Aneka disiplin ilmu tersebut saling berkaitan dan mendukung, bahkan memperkaya satu dengan yang lain. Hal tersebut yang menyebabkan dibutuhkan kaidah tafsir, sebab kaidah tafsir bagaikan alat yang digunakan seseorang menafsirkan dan memahami al-Qur'an, sehingga penafsirnya tidak hanya terhidar dari kesalahan, namun dapat membedakan antara penafsiran yang dapat diterima dengan yang harus ditolak. Bahkan, dapat lebih memperkaya pemahaman serta memperluas wawasan (Shihab, 2013a). Pendapat tersebut senada dengan yang tegaskan oleh Ibn Abi al-Dunya, dengan menambahkan bahwa ilmu al-Qur'an dan sesuatu yang dilahirkannya bagaikan lautan yang tak bertepi, sebagaimana dikutip oleh (Al-Suyuti, 2008).

Secara pengertian kaidah tafsir adalah ketetapan-ketetapan yang menolong mufasir untuk menarik makna atau pesan-pesan al-Qur'an serta menjelaskan apa yang masih kurang jelas (*musykil*) dari isi ayat-ayat al-Qur'an (Shihab, 2013a). Pengertian lain kaidah tafsir adalah aturan-aturan universal yang telah menjadi disiplin keilmuan yang digunakan mufasir untuk mencapai pada makna-makna al-Qur'an artinya, sebagai asas utama untuk memahami al-Qur'an (Hamzah & Asriadi, 2020). Di sisi lain, (Mustaqim, 2014) fokus utama kaidah tafsir adalah untuk memberikan pedoman bagi mufasir supaya tidak keluar dan menyimpang dari kesahihan saat menafsirkan al-Qur'an (Sa'diyah, 2021).

(Al-Kafji, 1998) mengungkapkan bahwa istilah lain dari kaidah tafsir, yaitu ilmu tafsir. Menurutnya secara umum disebut dengan ilmu tafsir, secara khusus lebih dikenal dengan kaidah tafsir. Oleh karena demikian, ilmu tafsir sangat dibutuhkan oleh manusia, untuk melihat syari'at dan hukum-hukum Islam, terlebih untuk mengetahui makna-makna al-Qur'an yang tidak dapat didalami kecuali dengan ilmu tersebut. Di dalam Syarah *Muqaddimah fi Usul al-Tafsir* karya Ibn Taimiyyah, Musa'id bin Sulaiman al-Tayyar menegaskan bahwa bagi yang menghendaki ilmu tafsir maka harus memahami kaidah-kaidah tafsir, terlebih ketika merujuk pada masalah perbedaan penafsiran. Di mana kaidah ilmiah dalam penafsiran telah ditetapkan di dalam beberapa kitab para ahli tafsir (Al-Tayyar, 2006). Selain itu, al-Zarkasyi menegaskan terhadap pentingnya ilmu tafsir beserta ta'wil, dikarenakan manusia tidak dapat menukil kedua ilmu tersebut secara keseluruhan serta lemahnya akal manusia untuk menemukan kaidah-kaidah bahasa Arab dengan tanpa adanya belajar (Al-Zarkasyi, 1990)

Secara umum pembahasan dalam kaidah tafsir memuat kajian tentang di antaranya: kosakata yang berdiri sendiri, rangkaian kata, perpindahan makna, *asbab al-nuzul*, cara melakukan tarjih, penetapan hukum, metode penafsiran, sebab perbedaan dan kekeliruan dalam penafsiran serta lebihnya lagi kaidah (Fatih, 2024). Oleh karena itu, mengetahui kaidah tafsir merupakan hal utama untuk memahami ilmu tafsir, sebab kaidah tafsir sebagai pondasi pertama dalam menafsirkan al-Qur'an. Terlebih kajian kaidah tafsir yang membahas tentang perbedaan penafsiran (*ikhtilaf*), begitu juga dalam kaidah *tarjih* dalam penafsiran yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.

### ***Ikhtilaf al-Tafsir* Perspektif Ulama**

Perbedaan penafsiran merupakan bagian dalam kajian kaidah tafsir, sebab fokus utama dari kajian tersebut adalah untuk mengetahui adanya perbedaan penafsiran baik dari segi perbedaan variatif (*tanawwu'*) maupun kontradiktif (*tadad*). Secara istilah *ikhtilaf al-tafsir* adalah ketidaksepakatan para pengkaji tafsir dalam memahami isi kandungan suatu ayat atau lafzd al-Qur'an terkait dengan kesesuaiannya apa yang kehendak oleh Allah Swt dari ayat itu, di mana para mufasir kemudian menyimpulkan sebuah makna yang tidak disimpulkan oleh mufasir lainnya. Artinya, setiap perbedaan pemahaman dalam menafsirkan al-Qur'an, sekecil apapun, dapat dikategorikan sebagai sebuah *ikhtilaf* (Ikhsan, 2024).

Kemunculan *al-tafsir* secara historis sudah ada sejak di zaman Nabi Saw, di mana kemampuan Sahabat dan lainnya memiliki keterpauatan baik secara akal maupun di dalam menghasilkan keilmuan serta dalam mengetahui turunya ayat dan aspek-aspek yang berkaitan dengan penafsiran. Namun di masa tersebut *ikhtilaf*

*al-tafsir* masih sedikit, disebabkan beberapa faktor, yaitu: *Pertama*, masih adanya Nabi Saw di tengah-tengah Sahabat yang mengajarkan dan menjelaskan al-Qur'an. *Kedua*, kelebihan Sahabat dibandingkan lainnya, dari kuatnya iman, bagus pemahamannya, tujuan yang benar, luasnya ilmu, menyaksikan turunnya al-Qur'an, mengetahui lisan, ta'wil dan lainnya, yang lebih mendekati kesahihan dalam menafsirkan dan lebih mampu untuk memahami makna yang kehendaki dari perintah, bahkan jauh dari perbedaan penafsiran. *Ketiga*, faktor lingkungan dan masa, sebab manusia merupakan anak zaman dan masa yang mempengaruhinya, sebab bila suatu masa lebih banyak orang mulia maka perbedaan lebih sedikit terjadi, sedangkan kesepakatan lebih diprioritaskan, terkhusus di era Sahabat (Bin, 1995).

Namun, dengan berjalannya waktu, perbedaan semakin bertambah dan semakin meluas di sepanjang zaman dan tempat. Hal tersebut disebabkan naiknya jumlah generasi, bermacam-macam berita serta bersaingnya pemikiran-pemikiran, terlebih tidak sedikit pendapat mufassir yang meningkat serta melimpah karya tafsir berkembang. Apalagi, di era modern-kontemporer banyak kajian tafsir yang tematik dan aktual serta munculnya ilmu-ilmu yang berrelasi dengan tafsir al-Qur'an (Alfaisan, 1997).

Muhammad Sulaiman mengungkapkan bahwa pergerakan perbedaan tafsir berlanjut meluas dan berkembang di era Tabi'i al-Tabi'in dan seterusnya, sehingga menyebarnya tentang bid'ah, meningkatnya kelompok-kelompok Islam, berlipatnya madzhab yang semakin tumbuh suburnya perbedaan yang menimbulkan kefanatikan terhadap golongan masing-masing, sampai mereka menghasilkan penafsiran sesuai pemikiran mereka sendiri. Namun, perbedaan tafsir yang lebih dominan disebabkan oleh berpotensi nash al-Qur'an memiliki makna yang lebih dari satu dengan lafadz yang sedikit. Di sisi lain juga, terpautnya akal dan pemahaman antara manusia satu dengan lainnya yang menimbulkan perselisihan makna serta penafsiran al-Qur'an dalam mencari kebenaran (Sulaiman, 2007).

Selanjutnya, dalam *ikhtilaf al-tafsir* terbagi menjadi dua kategori, yaitu *ikhtilaf tanawwu'* (perbedaan yang bersifat variatif) dan *ikhtilaf tadād* (perbedaan yang bersifat kontradiktif). Adapun yang dimaksud dengan *ikhtilaf tanawwu'*, sebagai berikut: *pertama*, sebuah kondisi di mana memungkinkan penerapan makna-makna yang berbeda itu ke dalam ayat dimaksud, dan ini hanya memungkinkan jika makna-makna itu adalah makna yang saahih. *Kedua*, perbedaan makna itu sebenarnya semakna satu sama lain, akan tetap diuraikan dengan cara yang berbeda. *Ketiga*, terkadang maknanya berbeda, namun tidak saling menafikan, keduanya mempunyai makna yang sah. Sedangkan *ikhtilaf tadād* adalah bila adanya makna-makna saling menafikan satu sama lain, dan tidak mungkin diterapkan secara bersamaan, yakni ketika salah satu diucapkan, maka yang lain harus ditinggalkan (Ikhsan, 2024).

Diungkapkan dalam *ikhtilaf al-tafsir* memiliki beberapa sebab, sebagaimana berikut: (1) perbedaan makna yang dimaksud oleh mufassir dengan beberapa istilah. (2) menafsirkan makna dengan menjelaskan sebagian yang masuk di dalam variatif makna atau menafsirkan dengan menyebutkan padanannya. (3) perbedaan dalam segi kembali *damir*. (4) adanya lafadz memiliki makna yang *musytarak* di dalam bahasa. (5) perbedaan disebabkan *al-Qir'ah*. (6) perbedaan tentang *al-naskh*. (7) perbedaan disebabkan memungkinkannya lafadz memiliki makna hakikat atau *majaz*. (8) perbedaan mufassir di dalam pengetahuan tentang sunah Nabi Saw. (9) perbedaan di dalam lafadz yang memiliki *mutlaq* dan *muqayyad*. (10) perbedaan

lafadz yang mempunyai makna *umum* dan *khusus*. (11) perbedaan di dalam memahami makna huruf. (12) perbedaan di dalam segi i'rab. (13) perbedaan di dalam *asbab al-nuzul*. (14) perbedaan di dalam susunan kalimat (Dimiyati, 2016). Demikian merupakan sebab terjadinya perbedaan penafsiran, hal tersebut juga yang menjadi dibutuhkannya *tarjih* dalam penafsiran.

### **Kaidah *Tarjih* dalam Penafsiran Al-Qur'an**

Kepentingan mengetahui kaidah tafsir adalah untuk membuka cakrawala tentang makna-makna al-Qur'an, artinya kaidah tafsir menjadi sebuah alat perantara untuk mendapatkan makna (*istibat ma'ani al-Qur'an*). Hal tersebut disebabkan berkembangnya ilmu tafsir dan bervariasinya karya-karya tafsir sesuai kecenderungan penafsiran yang berbeda-beda. Terlebih banyaknya pendapat tentang arti yang dikehendaki dari lafadz-lafdz al-Qur'an, ayat-ayat al-Qur'an atau adanya orientasi pada makna yang ditentukan. Artinya terjadi kemajmukan pendapat dan pandangan para mufasir. Oleh karena demikian, para mufasir sangat perhatian atas hal tersebut, dengan membuat kaidah tafsir yaitu *tarjih*. Di mana sasaran utama kaidah tersebut adalah untuk menentukan ayat-ayat al-Qur'an yang berbeda-beda.

Menurut para ahli ushul pengertian *tarjih* adalah menguatkan salah satu dua pernyataan atas yang lainnya karena ada dalil (Hafizd et al., 2024). Sedangkan menurut pengkaji al-Qur'an *tarjih* yaitu memenangkan salah satu pandangan dalam penafsiran al-Qur'an dikarenakan adanya dalil atau kaidah yang menguatkan atau untuk melemahkan alias menolak penafsiran lainnya agar kebenarannya menjadi terbatas. Selain yang disebut dengan kontradiksi (*al-ta'arud*) di dalam tafsir adalah perbandingan dua hujah yang sama di dalam kuatnya melalui jalan yang menyebabkan setiap dari keduanya kontradiktif dengan yang lainnya pada waktu bersamaan, artinya membandingkan pendapat-pendapat yang berbeda dalam penafsiran (Al-Harbi, 2008).

(Al-Harbi, 2008) mengatakan definisi kaidah *tarjih* adalah aturan-aturan atau pendapat unggul yang digunakan untuk mengetahui yang lebih berbobot dari pendapat-pendapat yang berbeda di dalam menafsirkan al-Qur'an. (Dimiyati, 2016) mengatakan kaidah tafsir merupakan kaidah yang dibuat untuk mengunggulkan di antara pendapat para mufasir, maksudnya mengunggulkan salah satu pendapat atas lainnya atau menolak salah satunya. Pengertian lain, *tarjih* tafsir adalah prosedur, cara, atau langkah-langkah ilmiah dan sistematis untuk melakukan preferensi tafsir al-Qur'an yang paling kuat dan berbobot (Rahmat et al., 2024). Tujuan utamanya adalah mengetahui lebih sahnya pendapat untuk diterima sebagai tafsir al-Qur'an serta membersihkan penafsiran dari pendapat-pendapat yang menyimpang, lemah serta mengganjal (Al-Harbi, 2008).

Permulaan terjadinya *tarjih* tafsir ketika Umar bin Khattab mentarjih atas penafsiran yang dilakukan oleh Ibn Abbas terhadap QS. Al-Nasr (Rahmat et al., 2024). Namun secara konsep *tarjih* lahir dari lingkungan ulama ahli ushul fiqh, yang kemudian melebar ke kajian penafsiran (Umiatu Rohmah, 2023). Sebab lain yang menarik kemunculan *tarjih* adalah wujudnya perbedaan kotradiktif di dalam ayat yang bertujuan untuk menemukan makna yang sah atau wujudnya perbedaan secara variatif di dalam makna yang bertujuan untuk sampai makna yang paling dekat pada kebenaran (Ghazali, n.d.). Oleh karena itu, sebagian ulama mengukapkan

bahwa kajian tentang *tarjih* tafsir termasuk bagian dari kaidah tafsir yang dianggap penting dalam mengetahui perbedaan pandangan ulama tafsir.

Dalam melakukan pentarjihan para mufasir berdasarkan beberapa sumber rujukan, sebagai berikut: (1) usuluddin, (2) bahasa Arab (3) ushul fiqh (4) Qawa'idh al-Fiqhiyyah (5) ulumul hadis (6) ulumul al-Qur'an (7) penelitian tarjih para ulama tafsir (Al-Harbi, 2008) (8) usulul tafsir (9) muqaddimah kitab-kitab tafsir (10) kecocokan penafsiran para mufasir di dalam karya tafsir (Al-Harbi, 2008).

Dikutip dari Ibn Qudamah, wajib bagi mujtahid dalam awal setiap masalah untuk melihat adanya kemufakatan (*al-ijma'*). Apabila sudah ditemukan, maka tidak dibutuhkannya pada pandangan selainnya. Di mana hal tersebut merupakan paling sah dan kuat ragamnya penafsiran serta wajib menetapkan serta mengarahkan ayat tersebut pada penafsiran yang telah disepakati (Al-Harbi, 2008).

Maka dengan demikian, adakalanya ditemukan penafsiran yang telah disepakati, di mana tidak perlu adanya *tarjih*. Di sisi lain, bila muncul perbedaan di dalam penafsiran, hal tersebut tidak lepas dari salah satu empat macam faktor: *Pertama*, adanya semua pendapat mufasir diarahkan di dalam satu ayat dan tidak ada pertentangan di antara keduanya. *Kedua*, adanya pandangan mufasir bertentangan dengan sebagian yang lain yang sulitnya untuk mengpusatkan pandangan tersebut secara keseluruhan. *Ketiga*, adanya sebagian penafsiran bertentangan pada sebagian yang menjadi maksud al-Qur'an. *Keempat*, adanya pandangan ulama yang berbeda-beda di dalam ayat yang di antara pendapat tersebut tidak ditemukan pertentangan (Al-Harbi, 2008).

Secara umum, kaidah dalam *tarjih* tafsir berkaitan dengan delapan cakupan, yaitu: (1) kaidah *tarjih* yang berkaitan dengan *qira'ah* dan *rasm al-mushab* (2) kaidah *tarjih* yang berkaitan dengan susunan al-Qur'an (3) kaidah *tarjih* yang berkaitan dengan sunnah Nabi (4) kaidah *tarjih* yang berkaitan dengan pendapat Sahabat (5) kaidah *tarjih* yang berkaitan dengan beberapa tanda makna kalimah (*qarinah*) (6) kaidah *tarjih* yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Arab baik dari segi lafadz dan bangunan kata (*mabni*) (7) kaidah *tarjih* yang berhubungan dengan kembali *damir* (8) kaidah *tarjih* yang berhubungan dengan *'Arab* (Dimiyati, 2016).

Selanjutnya, dikatakan bahwa terdapat tiga metode yang dilakukan mufasir di dalam menafsirkan al-Qur'an terkait *tarjih* tafsir, yaitu: *pertama*, penafsiran yang mengupas tentang *ikhtilaf al-tafsir*, namun tidak menjelaskan *tarjih*, seperti tafsirnya al-Mawardi dan tafsir Ibn al-Juzi. *Kedua*, penafsiran yang mengupas tentang *ikhtilaf al-tafsir* bersamaan adanya pentarjihan, namun tidak menyebutkan penyandingan *tarjih*, sebagaimana tafsir Ibn 'Atiyyah. *Ketiga*, penafsiran yang mengupas *ikhtilaf al-tafsir* bersamaan pentarjihan serta kaidah *tarjih*, seperti tafsir al-Tabari (Mamonto, 2024) dan tafsir al-Syiqiti (Dimiyati, 2016). Dengan demikian, pentarjihan dalam penafsiran al-Qur'an merupakan bagian dari kaidah tafsir bertujuan untuk menemukan kesalahan dan kesahihan ketika terjadi perbedaan penafsiran serta menjadi petunjuk untuk mengetahui pendapat yang hak dari pendapat yang batil.

### **Biografi Jamaluddin Al-Qasimi**

Jamaluddin Al-Qasimi ulama besar yang sangat alim di kota Damaskus yang bernama lengkap Jamaluddin bin Muhammad bin Sa'id bin Qasim Al-Qasimi. Dilahirkan pada tahun 1866 M. dan wafat pada tahun 1914 M (Mahmud, 2000). Pendidikannya dimulai dari orang tuanya sendiri, hal tersebut mengingat keluarga

besarnya merupakan orang yang sangat memuliakan dan memperhatikan ilmu. Selain itu, Jamaluddin Al-Qasimi juga belajar kepada banyak guru, di antaranya: Abdurrahman al-Misri dibidang al-Qur'an, Mahmud al-Qusi dibidang kaligrafi, dibidang Qira'at al-Qur'an kepada Ahmad al-Halwani, dan dibidang hadis kepada Salim al-Attar (Idris et al., 2021). Perjalanan belajar Jamaluddin Al-Qasimi tidak hanya di kotanya sendiri, namun hingga ke luar negeri, seperti Mesir, Madinah, dan Palestina (Harahap, 2016).

Selain belajar melalui guru, Jamaluddin Al-Qasimi juga belajar secara autodidak lewat buku-buku yang ada di perpustakaan ayahnya. Hal tersebut menjadikan Jamaluddin Al-Qasimi seorang yang ahli dan pakar dalam berbagai keilmuan. Oleh karena itu, Jamaluddin Al-Qasimi disebut sebagai ahli fiqh (*al-faqih*), ahli ushul (*al-usuli*), mufasir (*al-mufassir*), ahli hadis (*al-muhaddis*), sastrawan (*al-Adib*) dan penulis (*al-mussanif*) (Mahmud, 2000). Selain itu juga, menulis di berbagai bidang seperti matematika, filsafat, kedokteran, sosiologi, hukum, dan pertanian (Kalkan et al., 2023). Dikatakan juga Jamaluddin Al-Qasimi merupakan pembaharu ilmu Islam (*al-mujaddid ulum al-islam*), orang sangat alim (*al-'allamah*) dan pembuka cakrawala sejarah (*badirah al-ayyam*) (Nafisah & Rahim, 2023). Kelebihan tersebut disebabkan Jamaluddin Al-Qasimi dianugrahi kecerdasan yang luar biasa yang jarang ditemukan di zamannya (Harahap, 2016). Diceritakan bahwa Jamaluddin Al-Qasimi mampu hafal langsung apa yang didengar, sehingga kitab *Sahih Muslim* sanggup dihafal dalam waktu 40 hari, *Sunan Ibn Majah* selama 21 hari dan kitab *al-Muwatta'* selama 19 hari (Saifuddin et al., 2023).

Diungkapkan bahwa Jamaluddin Al-Qasimi merupakan ulama yang sangat produktif dan banyak meninggalkan karya hingga mendekati seratus buah kitab (Al-Jamal, 2003), bahkan menurut penjelasan Rasyid Ridha, karya yang dilahirkan Jamaluddin Al-Qasimi ada 79 buah (Idris et al., 2021). Di antara karya tersebut, sebagai berikut: (1) *Tafsir Mahasin al-Ta'wil* yang merupakan karya paling masyhur. (2) *Qawaid al-Tahdis min Funun Mustalah al-Hadis* di bidang hadis (3) *Dala'il al-Tauhid* di bidang akidah (4) *al-Fatwa fi al-Islam* di bidang fiqh (5) *Mau'izah al-Mu'minin min Ihya' Ulumuddin* di bidang tasawuf (6) *Tanbih al-Talib ila Ma'rifah al-Fard wa al-Wajib* dibidang fiqh dan bidang lainnya, seperti (8) *Islah al-Masajid min al-Bida' wa al-'Awa'id* (9) *Naqd al-Nasa'ih al-Kafiyah* (Fatihunnada, 2017).

### **Sekilas Tafsir Mahasin al-Ta'wil**

*Tafsir Mahasin al-Ta'wil* merupakan karya tafsir yang lahir di abad 14 H atau abad 19 M. atau kemunculannya masuk di era modern (Ridho, 2023). Namun, berbeda dengan Abd al-Majid al-Salam al-Muhatasib, mengkategorikan tafsir tersebut sebagai tafsir klasik (Fauziah, 2018). Pemberian nama *Mahasin al-Ta'wil* tersebut diungkapkan setelah Jamaluddin Al-Qasimi melakukan *istikharah* di dalam menetapkan kaidah tafsir dan *maqasidnya* (Nafisah & Rahim, 2023). Sedangkan latar belakang penulisan tafsir tersebut yang disebutkan di dalam muqadimahya, yakni Jamaluddin Al-Qasimi menghendaki menafsirkan al-Qur'an setelah menghabiskan umurnya menelaah dan menganalisa dari hakikat dan rahasia isi kandungan al-Qur'an sebelum di beri cobaan dan hilangnya masa kehidupan (Al-Qasimi, 2003).

Penyusunan ditafsir *Mahasin al-Ta'wil* ditulis secara lengkap yakni 30 juz, mulai dari surat al-Fatihah hingga sampai surat al-Nas. Namun, sebelumnya diawali dengan pendahuluan yang khusus menjelaskan tentang kaidah penafsiran. Secara

keseluruhan tafsir tersebut memuat hingga 10 jilid dengan jumlah 17 juz (Nafisah & Rahim, 2023).

Pendekatan yang diterapkan dalam penafsiran adalah secara umum menggunakan tafsir *bi al-ma'su* dan terkadang *bi al-ra'y* (Faruqi, 2017). Pendapat lain, pendekatan yang digunakan adalah *'aqli ijthadi*, namun tetap menggunakan riwayat mutawatir (Suharto & Azizah, 2018). Sedangkan kecenderungan corak memiliki tiga kategori, yaitu fiqh, ilmu (sains), dan teologis (Efendi & Putri, 2024). Ditambahkan bahwa corak yang ditampilkan juga berupa *al-ijtima'i* (Fatihunnada, 2017).

Di dalam menafsirkan al-Qur'an, Jamaluddin Al-Qasimi dengan keahliannya dibidang tafsir, menggunakan kaidah tafsir yang telah diterapkan oleh para mufasir umumnya, di mana kaidah tersebut telah ditegaskan dipendahuluan tafsirnya (Haromaini, 2020a), sebagaimana berikut: (1) kaidah tentang induk atau sumber penafsiran al-Qur'an yang jumlah empat sumber, yakni berdasarkan dari hadis Nabi Saw, mengambil pendapat Sahabat, menggunakan kemutlakan bahasa, penafsiran yang senada dengan makna kalam dan konteks dengan kekuatan syaria'at (2) kaidah tentang kedudukan tafsir yang paling sahih (3) kaidah tentang mengunggulkan pendapat salaf yang lebih berbobot dan kuat ketika terjadi perbedaan penafsiran (4) kaidah dalam memahami *asbab al-nuzul* (5) kaidah terkait *nasikh* dan *mansukh* (6) kaidah tentang qira'ah yang *syad* dan *mudraj* (7) kaidah mengenai kisah para Nabi dan interaksinya dengan Isra'iliyyat (8) kaidah tentang setiap makna diambil dari isi al-Qur'an yang tidak berlaku dari lisan orang Arab (9) kaidah tentang keberadaan syari'at adalah masih bersifat *ummiyyah* yang wajib memahaminya dengan mengikuti pertama al-Qur'an diturunkan (10) kaidah tentang adanya nilai bahagia dan menakuti ketika al-Qur'an diturunkan (11) kaidah tentang apakah di dalam al-Qur'at ditemukan *majaz* atau tidak (Al-Qasimi, 2003).

Metode yang digunakan penafsirannya adalah metode *tahlili* (Tanti & Nurhidayah, 2023), sebab ketika penafsirannya banyak menguraikan dari berbagai aspek, di antaranya yaitu menjelaskan ayat demi ayat (Al-Haddar, 2019), mengupas dari segi bahasa, argumentasi yang mendukung penafsiran, baik dari Nabi Saw, Sahabat, dan ulama, menjelaskan tentang *asbab al-nuzul*, kisah-kisah Isra'iliyyat, menjelaskan tentang ayat-ayat kauniyyah, menjelaskan kontekstual sosiol kultural masyarakat, bahkan tidak lupa menguraikan tentang *sya'ir* (Haromaini, 2020b). Selain itu, menukil keterangan dari kitab Injil, lalu dijelaskan kesalahan-kesalahan yang selama ini diyakini oleh Yahudi dalam kitab Taurat dan Talmud serta kesalahan mengungkap kesalahan kaum Nasrani di dalam kitab Injil. Kemudian mencantumkan beberapa penafsiran yang bersebarangan untuk ditegaskan pemahamannya dan membantah pendapat tersebut serta menjelaskan asal muasal persoalan yang terjadi (Fatihunnada, 2017). Selanjutnya, Menjelaskan tentang *muna>siba>t* di antara beberapa ayat, menjelaskan tentang kaidah ulumul al-Qur'an, menyebutkan tentang Qira'at para Imam, mengungkap tentang perjalanan hidup Nabi, mengulas ayat lain di tengah penafsiran, menjabarkan tentang masalah-masalah akidah sahih dan menyimpang, menyebutkan ayat-ayat hukum, pembahasan yang keluar dari kaidah penafsiran yang telah disebutkan di dalam muqadimah tafsirnya (Al-Jamal, 2003).

Dengan demikian, tafsir *Mahasin al-Ta'wil* merupakan karya tafsir yang sempurna di dalam menafsirkan al-Qur'an. Metode penulisannya menerapkan kaidah tafsir ulama salaf yang telah dirumuskan, meskipun sekali tempo ditemukan

penafsiran yang keluar dari kaidah-kaidah tersebut. Selain itu, bahasa yang digunakan mudah dipahami, oleh karena itu, karya tersebut dapat menjadi rujukan para mufasir setelahnya sebab tema-tema yang dikupas berbeda dengan para mufasir lainnya dengan bersandar pada banyak para mufasir sebelumnya.

### **Kaidah dan Bentuk-bentuk *Tarjih* dalam Tafsir Jamaluddin Al-Qasimi**

Pembahasan mengenai *tarjih* telah disinggung oleh Jamaluddin Al-Qasimi di dalam muqadimahya. Namun, sebelum mengupas *tarjih* terlebih dahulu menyebutkan tentang kaidah mengetahui tafsir yang sah dan paling sahnya tafsir ketika terjadi perbedaan. Hal tersebut dilakukan, agar penafsiran terjaga dari kelompok-kelompok yang mencampur adukan antara tafsir, ta'wil, distorsi dan pergantian penafsiran. Selain itu, biar tidak masuk dengan golongan pembuat bid'ah yang tidak dapat membedakan masalah yang batil dan hak (Al-Qasimi, 2003).

Kemudian, Jamaluddin Al-Qasimi menyebut tentang bagaimana memilih paling unggulnya pendapat ulama salaf ketika ditemukan perbedaan, yakni dikembalikan pada perbedaan secara variatif bukan kontradiktif (Al-Qasimi, 2003). Lalu pembahasan terkait dengan *tarjih*, dengan mengatakan bahwa terkadang banyak ditemukan penafsiran yang memungkinkan memiliki lebih dari dua makna, yang mana perlu adanya pemilihan yang paling berbobot atau kuat, seperti misalnya sekali tempo ditafsirkan dengan al-Qur'an, di tempat lain ditafsirkan dengan hadis atau kesepakatan ulama ataupun dengan melihat dari susunan kalimat (Al-Qasimi, 2003).

Secara umum pengertian *tarjih* adalah pemilihan mufasir terhadap salah satu dua dalil yang bertentangan disebabkan ada kekhususan, seperti adanya kuatnya petunjuk (*dilalah*), dalil, serta *qarinah* yang diunggulkan. Terkait dengan penerapan *tarjih* para tafsir, ulama membuat persyaratan diperbolehkannya, yaitu: (1) di dalam *tarjih* tidak boleh pada dalil *al-qat'i*, (2) adanya *tarjih* di antara dalil-dalil, yakni terdapat dalil yang lebih kuat, (3) adanya kedudukan yang seimbang pada dua dalil yang bertentangan ketika dibuat hujjah dan tidak memungkinkannya digabung di antara keduanya, baik dari segi hakikat maupun perkiraannya (Muhammad, 2019).

Diungkapkan bahwa kaidah *tarjih* yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Qasimi di dalam tafsir *Mahasin al-Ta'wil*, sebagai berikut: *Pertama*, mentarjih dengan al-Qur'an, yakni menguatkan pendapat melalui al-Qur'an yang lain, *tarjih* dengan mengarahkan pada *zahir* al-Qur'an, dan mentarjih dengan dengan makna sinonim al-Qur'an. *Kedua*, mentarjih dengan menggunakan hadis. *Ketiga*, mentarjih dengan menerapkan kebahasaan. *Keempat*, mentarjih dengan qira'at para Imam. *Kelima*, mentarjih dengan pendapat mayoritas Ulama. *Keenam*, mentarjih dengan melihat petunjuk susunan kalimat (*dilalah al-siyaq*). *Ketujuh*, mentarjih berdasarkan madzhab ahli sunah wal jama'ah. *Kedelapan*, mentarjih dengan menggunakan *nasikh-mansukh*. *Kesembilan*, mentarjih menggunakan pendapat yang dapat dianut dari kalangan Sahabat (Muhammad, 2019). Dan *kesepluluh*, mentarjih dengan *asbab al-nuzul* ketika timbul sebuah perbedaan dengan menggunakan riwayat yang lebih sah (Al-Mar'i, 2024).

Dalam mentarjih Jamaluddin Al-Qasimi menggunakan berbagai bentuk, yakni sebuah lafadz atau istilah yang dipakai ketika mengunggulkan pada salah satu beberapa pendapat yang berlaku dalam makna ayat atau menjelaskan pada sahnya

pendapat yang dipilih dan menolak pendapat yang ditolak. Istilah-istilah tersebut, sebagai berikut (Al-Mujarab, 2018): (1) menggunakan bentuk *al-sahih* الصحيح (2) bentuk *al-sawwab* الصواب (3) bentuk *al-rajih* الراجح (4) bentuk *al-haqq* الحق (5) *al-'asahh* الاصح (6) *al-azhar* الاظهر (7) *al-aksar* الاكثر (8) *al-aqrab* الاقرب (9) *al-ansab* الانسب (10) *al-asyhar* الاشهر (11) *al-aujah* الالوجه (12) *al-asybah* الاشبه (13) *al-tahqiq* التحقيق (14) *al-muta'ayyin*/المتعين. (Al-Qasimi, 2003). Demikian merupakan kaidah dan istilah yang digunakan oleh Jamaluddin Al-Qasimi dalam karya tafsirnya ketika terjadi perbedaan dalam penafsiran.

### Implementasi Kaidah dan Bentuk *Tarjih* dalam Tafsir Jamaluddin Al-Qasimi

Pembahasan tentang kaidah dan bentuk-bentuk yang digunakan oleh Jamaluddin Al-Qasimi ketika melakukan *tarjih* telah diuraikan di atas. Selanjutnya, akan dipaparkan salah satu contoh kaidah dan bentuk yang diaplikasikan di dalam kitab tafsir *Mahasin al-Ta'wil*, sebagai berikut: Penerapan kaidah *tarjih* dengan *qira'at* menggunakan bentuk *al-rajih*/الراجح pada QS. al-Nisa': 43:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

“Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu).

Pada kalimah *lamstumu* para ulama *qira'at* ada yang membacanya *lamstumu* di mana asal katanya adalah *al-malamsa* dan *al-lams*, secara makna yang pertama diartikan menyentuh dengan tangan dan yang kedua diartikan berhubungan badan. Dengan demikian, para mufasir berbeda pendapat di dalam menentukan arti yang dimaksud. Sebagian ada yang berpendapat bahwa *al-lams* makna asalnya adalah menyentuh dengan tangan, sedangkan makna lain yang muncul merupakan makna dari segi metafor (*majaz*). Melihat penjelasan demikian Jamaluddin Al-Qasimi menegaskan bahwa yang lebih unggul (*al-rajih*) menggunakan makna asal atau hakikatnya (Al-Qasimi, 2003). Demikian merupakan salah satu dari implementasi dari kaidah dan bentuk *tarjih* Jamaluddin Al-Qasimi ketika terjadi perbedaan pendapat dari para mufasir.

## D. KESIMPULAN

Setelah melihat pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Jamaluddin Al-Qasimi merupakan ulama yang menguasai banyak bidang keilmuan. Hal tersebut dapat dilihat dari karya yang dilahirkannya, hingga mendekati sampai seratus buah. Termasuk karya yang dianggap fenomenal tersebut adalah mahakarya tafsir yang berjudul *Mahasin al-Ta'wil* ditulis dengan sempurna berjumlah 10 jilid yang tersusun hingga 17 juz, dengan menerapkan kaidah-kaidah penafsiran sebagai pijakan yang ditegaskan dalam pendahuluan, memunculkan banyak corak penafsiran dan

mengeksplorasi pendapat-pendapat ulama. Salah satu kaidah yang diimplementasikan adalah kaidah tarjih ketika terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran yang memungkinkan memiliki lebih dari dua makna, yang mana perlu adanya pemilihan arti yang paling berbobot atau kuat. Di mana kaidah dalam pentarjihan tersebut dengan al-Qur'an, dengan zahir al-Qur'an, dengan dengan makna nazair al-Qur'an, dengan menggunakan hadismentarjih dengan kebahasaan. Keempat, mentarjih dengan qira'at para Imam. dengan pendapat mayoritas Ulama. dengan dilalah al-siyaq, berdasarkan madzhab ahli sunah wal jama'ah. dengan menggunakan nasikh-mansukh, dengan asbab al-nuzul. Sedang bentuk-bentuk yang digunakan mentarjih, sebagai berikut: al-sahih/الصحيح, al-sawwab/الصواب, al-rajiḥ/الراجح, al-haqq/الحق, al-'as|}ahh/الاصح, al-azhar/الاطهر, al-aksar/الاكثر, al-aqrab/الاقرب, al-ansab/الانسب, al-asyhar/الاشهر, al-aujah/الاجه, al-asybah/الاشبه, al-tahqi>q/التحقيق, dan al-muta'ayyin/المتعين.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haddar, M. (2019). Tinjauan Isra'iliyat Dalam Tafsir Mahasin Al-Ta'wil Karya Imam Jamaludin Al-Qasimi. *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 27-46. <https://doi.org/10.24239/al-munir.vii.22>
- Al-Harbi, H. bin A. (2008). *Qawa'id al-Tarjih 'Inda Al-Harbi*. Dar Ibn al-Juzi.
- Al-Jamal, a. Y. (2003). Manhaj al-Qāsimi fi Tafsīrihi Maḥāsini al-Ta'wīl: Dirāsah Taḥlīliyyah wa Naqdiyyah. *al-Jami'ah al-Islamiyyah Gaza*, 1(11).
- Al-Kafiji, S. (1998). *Al-Taisir Fi Qawaid 'Ilmi al-Tafsir*. Maktabah al-Qudsi.
- Al-Mar'i, A. A. H. M. (2024). Daf'u Ta'āruḍi Riwayāti Asbābi an-Nuzūl bi at-Tarjīḥ fīmā Baynahā 'inda al-Qāsīmī, T. (1914 M) fi Tafsīrih (Dirāsah Ta'ṣiliyyah Taṭbīqiyyah). *Damascus University Journal of Legal Sciences*, 4(1), 32-51.
- Al-Mujarab, H. M. (2018). Manhaj Al-Qasimi fi al-Takhrij bayna Aqwal al-Mufasssirin min Khilal Tafsirihi Mahasin al-Ta'wil. *Majlah Qut}t}a>'Us}u>luddi>n*, 1(13), 1132-1174.
- Al-Qasimi, J. (2003). *Tafsir Mahasin al-Ta'wil*. Dar Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Suyuti, J. (2008). *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*. al-Muassisah al-Risalah Nasyirun.
- Al-Tayyar, M. bin S. (2006). *Syarah Muqaddimah fi Usul al-Tafsir*. Dar Ibn al-Juzi.
- Al-Zarkasyi, B. (1990). *Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*. Dar al-Ma'rifat.
- Alfaisan, S. bin A. (1997). *Ikhtilaf al-Mufasssirin Asbabuh wa Asaruh*. Dar Asbiliya.
- Ash-Shiddieqy, M. H. (2013). *Ilmu-ilmu Al-Qur'an*. Pustaka Rizki Putra.
- Atabik, A. (2015). Perspektif Imam asy-Syaukani dalam Tafsir asy-Syaukani. *Hermeneutik*, 9(2), 287-312.
- Bin, M. bin A. bin S. al-S. (1995). *Asbab Ikhtilaf al-Mufasssirin*. Maktabah al-'Abaikan.
- Dimiyati, M. 'Afifuddin. (2016). *Ilmu alTafsir Usush wa Manahijih*. Maktabah Lisan Arabi.
- Efendi, M. A., & Putri, W. D. (2024). Term Al-Kautsar dalam Tafsir: Studi Komparatif Tafsir Mahasin al-Ta'wil, Al-Mizan, dan Safinah Kalla Saya'lamun. *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an dan Hadis*, 1(2), 83-98.

- Faruqi, A. (2017). Kecerdasan Emosi Dalam Tafsir Mahasin Al-Ta'wil. *Jurnal Qolamuna*, 3, 1–20.
- Fatih, M. (2024). Kaidah Tafsir Dan Penerapannya Menurut M. Quraish Shihab. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(2), 1–23.
- Fatihunnada. (2017). Diskursus Pembagian Warisan Bagi Wanita: Kritik Terhadap Tafsir Sosial Al-Qâsimî dalam Mahâsin Al-Ta'wîl. *AL-'ADALAH*, 14(59), 1–24.
- Fauziah, I. (2018). Kenabian Siddharta Gautama dalam Al-Qur'an Menurut Penafsiran Al-Qasimi. *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.23971/njppi.v2i1.914>
- Ghazali, M. Bin. (n.d.). Qawaid al-Tarjih fi al-Juz ' i 30 fi Tafsir Ahkam Al-Qur ' an. *Studia Quranika*, 6(1).
- Hafizd, J. Z., Aen, I. N., & Anwar, S. (2024). *Metodologi Tarjih Dalil dalam Istinbath Hukum Islam*. 9(2), 128–139.
- Hamzah, A., & Asriadi, A. (2020). Kaidah Tafsir Dan Aplikasinya Pada Masa Nabi Dan Sahabat. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(2), 1–21. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v5i2.373>
- Harahap, M. H. (2016). Ketokohan Syekh Jamaluddin Al-Qasimi (1282H-1332H) Dalam Bidang Pendidikan. *Khazanah, Jurnal of Islamic Studies*, 4, 1–23.
- Haromaini, A. (2020a). Kaidah Penafsiran Menurut Muhammad Jamal Al-Din Al-Qasimi. *Islamika*, 14(1), 38–46. <https://doi.org/10.33592/islamika.v14i1.640>
- Haromaini, A. (2020b). Metode Penyajian Tafsir Mahasin Al-Ta'Wil Karya Muhammad Jamal Al-Din Al-Qasimi. *Islamika*, 12(2), 24–37. <https://doi.org/10.33592/islamika.v12i2.410>
- Ibn Taimiyyah. (1972). *Muqaddimah fi Usul al-Tafsir*. Jami'ah Damaskus.
- Idris, I., Harfin, H., & Subaidi, S. (2021). Wacana Israiliyyat Dalam Kitab Mahasin Al-Ta'Wil Karya Al-Qasimi. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*, 9(01), 75. <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v9i01.7932>
- Ikhsan, M. (2024). Ikhtilaf dalam Tafsir Al-Qur ' an dan Kedudukannya dalam Hukum Islam Ikhtilaf in the Tafsir of the Qur ' an and its Position in Islamic Law. *Dirasah*, 1(1), 62–76.
- Kalkan, G., İşbirliği, T., & Başkanlığı, A. (2023). Cemaleddin El-Kasimi'nin İlmi Kişiliği. *Eurasian Academy of Sciences*, 16, 56–62.
- Mahmud, M. A. H. (2000). *Manahij al-Mufassirin*. Dar al-Kitab Misri.
- Mamonto, I. (2024). *Metode Tarjih Ibnu Jarir Al-Thabari dalam Tafsir : Analisis*. 5(2), 954–964. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i2.1355>
- Muhammad, M. A. A. (2019). Şiḡh al-Tarjīḥ wa Qawā'iduhu 'inda al-Qāsimī fi Tafsīrihi: Maḥāsin al-Ta'wīl. 3, 1(1). *مجلة السعيد للعلوم الإنسانية والتطبيقية*.
- Mustaqim, A. (2014). *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Idea Press Yogyakarta.
- Nafisah, A., & Rahim, M. A. (2023). Kajian Terhadap Tafsir Mahâsin Al-Ta'wîl : Mengenal Pribadi Pengarang Dan Manhaj. *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, 19(10),

146-168.

Rahmat, A. F., Al-munawwar, S. A., & Widayati, R. (2024). Kontribusi Husain Al-Harbi (L. 1387 H) Bagi Studi Tarjih Tafsir. *Hikami: jurnal ilmu alquran dan tafsir*, 5(2), 149-172. <https://doi.org/10.59622/jiat.v5i2.130>

Ridho, M. M. A. (2023). Pemetaan Tafsir Dari Segi Periodisasi. *Jurnal Keagamaan Pendidikan dan Mumaniora*, 10(1), 55.

Sa'diyah, F. (2021). Kaidah Tafsir. *AL-THIQAH: Jurnal Ilmu Keislaman*, 4(1), 5.

Saifuddin, M., Muhid, & Nurita, A. (2023). Manhaj Jamaluddin Al-Qasimi Dalam Penerapan Ilmu Al-Jarh Wa Al-Ta'adil. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 13(02), 1-10. <https://doi.org/10.36835/HJSK.V13I02.4035>

Shihab, M. Q. (2013a). *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an*. Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2013b). *Membumikan al-Qur'an*. Mizan.

Suharto, A., & Azizah, K. (2018). Kar'amah Maryam 'Inda Jam'âl ad-Dîn al-Qâshimy fi Tafsîrih Maḥâsin at-Ta'wîl. *Studia Quranika*, 3(1), 61. <https://doi.org/10.21111/studiquran.v3i1.2330>

Sulaiman, M. S. M. (2007). *Ikhtilaf al-Salaf fi al-Tafsir Baina al-Tanzir wa al-Tatbiq*. Dar Ibn al-Juzi.

Syailabi, A. A. M. (2020). السياق القراني وأثره في الترجيح في محاسن التأويل للقاسمي. *مجلة كلية الادب-جامعة بني سويف*, 4(56).

Tanti, T., & Nurhidayah, L. (2023). Sifat-sifat Allah dalam Kitab Mahasin At-Ta'wil. *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(2), 66-81. <https://doi.org/10.62109/ijiat.v3i2.30>

Umiatu Rohmah, T. M. (2023). Tarjih Al-Shawkānī Dalam Tafsir Fath Al-Qadīr Studi Penafsiran Surah al-Nūr. *AL ITQAN: Jurnal Studi Al-Qur'an*, VIII(1), 1-19.